

**EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
MENGENAI KEWAJIBAN PELEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP
PADA MINUTA AKTA**

Guritno Tri Kuncoro
Gurit.gurita22@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Diana Tantri Cahyaningsih, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
dianatantri@yahoo.com, anjarsri@staff.uns.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This Article examines the effectiveness in the implementation of Article 16 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position on Fingerprint Adjustment to Minuta Deed. The problems that occur in connection with the implementation of such articles in the practice of notarial and legal consequences if the Agent does not put fingerprints on the Minuta Deed. This research is a descriptive sociological or empirical legal research using qualitative approach. Primary data sources in this study were Notary and his staff at the Office of Notary Surakarta Soenarto, S.H. and in the Office of Notary Boyolali Diyah Setiyowati Secondary data obtained by researchers through literature study and document studies. Data collection techniques are documentation, observation, and interview. The method of analysis of legal materials used is descriptive qualitative. Based on the result of the research and discussion, the conclusion about the fingerprint attachment to the Minuta Deed is explained by Article 4 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 regarding the Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position held As the basis of the rules to be adhered to in the fingerprint adherence Against the Minuta Deed which serves to prove that the Attendance is actually facing the Notary. If the Attachment fingerprint Against not executed by a Notary will have legal effect, is sanction for the Notary concerned. Based on the results of research from resource-informant researcher explained that in the areas of the speakers concerned have not encountered irregularities against fingerprint sticking obligations Against the Minuta Deed.

Keywords: Fingerprint, Minuta Deed, Position Notary

Abstrak

Artikel ini mengkaji mengenai efektivitas dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta. Adapun permasalahan yang terjadi kaitannya dengan implementasi pasal tersebut di praktek kenotariatan dan akibat hukum apabila Penghadap tidak membubuhkan sidik jari pada Minuta Akta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Notaris dan stafnya di Kantor Notaris Kota Surakarta Soenarto, S.H. dan di Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Diyah Setiyowati. data sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang oleh narasumber peneliti dijelaskan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilaksanakan sebagai dasar peraturan yang harus ditaati dalam pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang berfungsi untuk membuktikan bahwa Penghadap benar-benar secara nyata menghadap ke Notaris. Apabila pelekatan sidik jari Penghadap tidak dilaksanakan oleh Notaris akan menimbulkan akibat hukum, yakni sanksi bagi Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dari narasumber-narasumber peneliti dijelaskan bahwa di daerah narasumber-narasumber yang bersangkutan belum ditemui penyimpangan terhadap kewajiban pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta.

Kata kunci: Sidik Jari, Minuta Akta, Jabatan Notaris

A. Pendahuluan

Seorang notaris berwenang membuat akta-akta yang mengandung berbagai macam rahasia, baik rahasia bagi para pihak dalam akta tersebut, maupun rahasia bagi pihak lain yang tidak disebut dalam akta. Tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris (Supriadi, 2008: 50). Dalam menjalannya profesinya seorang notaris wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat UUJN-P terbaru yang telah diatur secara ketat, agar setiap tindakan yang dilakukan seorang notaris dalam menjalankan profesinya selalu berlandaskan atas hukum yang berlaku (Rengganis Dita Ragiliana I Made Budi Arsika, 2014: 2).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan. Salah satu ketentuan yang banyak mendapat perhatian di kalangan notaris berkaitan dengan ketentuan UUJN-P adalah ketentuan mengenai sidik jari yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menentukan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: ...c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari Penghadap pada Minuta Akta”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut bahwa undang-undang memberikan kewajiban tambahan kepada para notaris untuk melekatkan sidik jari Penghadap pada setiap Minuta Akta notaris yang dibuat olehnya.

Terkait bukti kehadiran Penghadap di hadapan Notaris, sidik jari juga dipandang perlu, apalagi Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengaturnya, terutama apabila satu-satunya Penghadap atau seluruh Penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Alat bukti tersebut adalah sidik jari Penghadap, sekalipun akta autentik yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti autentik (Arief Rahman Mahmoud, 2014: 7).

Praktek yang terjadi di dalam masyarakat sebelum berlakunya UUJN-P bahwa sidik jari dilekatkan pada Minuta Akta hanya apabila Penghadap buta huruf atau cacat sehingga tidak dapat menandatangani Minuta Akta. Sidik jari yang digunakan Penghadap yang tidak dapat menandatangani Minuta Akta sebagai pengganti tanda tangan (*surrogaat*) Penghadap adalah jempol/ibu jari kiri Penghadap. Terkait perkembangan terbaru tersebut, pada fakta di lapangan, banyak pihak yang justru mempertanyakan keberadaan dan penggunaan sidik jari sebagai salah ketentuan formil sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Banyak pihak yang menganggap ketentuan tersebut bersifat multitafsir terkait beberapa hal, diantaranya sidik jari yang digunakan, tata cara melekatkan sidik jari, lalu terkait Penghadap yang tidak dapat memberikan sidik jarinya (misalnya penyandang cacat atau *diffable*). Hal ini kemudian menimbulkan banyak permasalahan dan penafsiran bagi para Notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hendak dikaji lebih lanjut mengenai ketentuan pelekatan sidik jari pada Minuta Akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber

data bersumber pada data primer, yakni data diperoleh melalui penelitian di lapangan dan data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Penggunaan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pelaksanaan Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P hanya berlaku untuk Notaris bukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena PPAT tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah sedangkan Notaris tunduk pada UUJN-P, jadi aturan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P ini hanya berlaku bagi Notaris. Untuk pengambilan sidik jari dilakukan ketika hadir (*present*) khususnya untuk Penghadap dengan Akta *Relaas* sedangkan untuk akta *partij* begitu selesai dibacakan isi akta langsung diambil sidik jarinya.

Menurut kedua narasumber sidik jari yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P secara harfiah kata sidik jari bisa diartikan semua sidik jari yang ada pada jari tangan kanan dan kiri maupun jari kaki kanan dan kiri dari Penghadap, namun dalam prakteknya pengambilan sidik jari tersebut hanya diambil sidik jari jempol kanan dan sidik jari jempol kiri. Kemudian sidik jari tersebut dilekatkan pada lembaran “SPESIFIKASI JEMPOL KIRI DAN KANAN” Lembaran tersebut dibuat berdasarkan kepakatan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), terdiri dari Identitas Penghadap, Keterangan Penghadap dalam melakukan proses perjanjian, tabel yang berisikan nama Penghadap serta kolom jempol kanan dan kolom jempol kiri. Pada bagian akhir dituliskan “demikianlah akta ini telah dibacakan dan dijelaskan kemudian ditanda tangani pada minuta akta serta dibubuhi cap jari jempol tangan kanan dan jempol tangan kiri oleh para Penghadap”. Lembar tersebut kemudian dilekatkan pada Minuta Akta.

Untuk penghadap *difable* (penyandang cacat) pertama dijelaskan dalam akhir akta mengenai kondisi dari Penghadap tersebut. Dalam hal ini harus dijelaskan secara jelas dan tegas pada akhir akta. Terlebih dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P tidak memiliki alternatif untuk pengganti sidik jari ketika Penghadap adalah seorang *difable*. Oleh karena itu Notaris diwajibkan untuk mengkonstatir keadaan.

Untuk kasus anak dibawah umur dalam menghadap Notaris harus diwakili oleh orang tua atau wali sesuai dengan Pasal 299, 300, 345 KUH

Perdata dan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak dibawah umur belum mampu atau belum cakap, maka untuk segala urusan dia diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Kemudian ada penjelasan dikomparasinya dan diakhir akta dijelaskan si Penghadap membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dalam kapasitas sebagai kuasa dari si anak tersebut.

Perihal seperti *surrogaat* atau pengganti tanda tangan, penghadap tetap diminta membubuhkan sidik jarinya pada lembar tersendiri karena *surrogaat* atau pengganti tanda tangan pada Pasal 1874 KUH Perdata sebagai pengganti tanda tangan pada minuta akta. Sedangkan untuk pemberian sidik jari pada lembar tersendiri sebagai wujud dari pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P. Implikasi atau kendala apabila Penghadap tidak membubuhkan sidik jari pada Minuta Akta maka akan disebutkan dalam akhir akta mengapa Penghadap tidak mau membubuhkan sidik jarinya. Kendala yang lebih kentara terdapat pada pengertian sidik jari yang ada pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P. Artinya para Notaris harus menafsirkan sampai duapuluh jari atau diambil sebagian saja, meskipun pada pelaksanaanya hanya diambil cap jempol kanan dan cap jempol kiri saja atau dua sidik jari.

Penulis berpendapat, sidik jari dipandang perlu sebagai bukti kehadiran Penghadap dihadapan Notaris. Terutama apabila satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Alat bukti tersebut adalah sidik jari Penghadap, sekalipun akta otentik yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti otentik. Kewajiban membubuhkan sidik jari pada Minuta Akta sebagaimana telah dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P tersebut dinilai tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN-P yang menyatakan tentang apa saja yang harus dicantumkan dalam Minuta Akta. Ketidaksinkronan tersebut terlihat jelas karena tidak menyebut sidik jari mana yang harus dicantumkan, hal ini menjadi isu hukum di kalangan Notaris. Sebagian Notaris mengatakan, pencantuman sidik jari pada Minuta Akta adalah wajib. berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P tanpa harus mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN-P. Sebagian lagi berpendapat pencantuman sidik jari karena para pihak tidak dapat bertandatangan atau bisa juga karena buta huruf. Disamping pendapat yang mengatakan boleh mencantumkan atau tidak mencantumkan sidik jari pada minuta, pembuatan akta oleh para Notaris terus berjalan tanpa menunggu adanya keseragaman atau kesamaan pendapat terhadap ketidaksinkronan kedua pasal tersebut.

Penulis merujuk pendapat dari narasumber pertama yaitu Notaris Soenarto, bahwa setiap Notaris harus menjadi *decision maker* atau pengambil keputusan dan dapat menkonstatir keadaan dalam menentukan sikap terhadap segala hal yang berkaitan dengan tugasjabatannya sebagai Notaris. Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber kedua yaitu Notaris Diyah Setiyowati menyatakan bahwa semua Penghadap itu diambil sidik jarinya dan ada dokumentasi, sehingga Notaris yakin bahwadialah Penghadap itu (benar-benar penghadap yang seharusnya menghadap kepada Notaris) datang menghadap notaris. Akta Notaris digunakan untuk membuktikan bahwa pihak-pihak (penghadap) bersangkutan datang kepada Notaris atas kemauannya sendiri. Bahwa dimaksud sebenarnya (Penghadap) yang bersangkutan adalah kehadiran yang nyata (*verschijnen*) secara fisik atau digunakan kata Menghadap terjemahan dari *verschijnen*, berarti datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata. (Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, 2005:13)

Penulis berpendapat, diwajibkannya melekatkan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai kebenaran identitas penghadap, karena sidik jari tidak dapat dipalsukan, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari Penghadap tersebut. Namun apabila kewajiban untuk melekatkan dokumen sidik jari tersebut diwajibkan kepada Penghadap yang bisa membubuhkan tanda tangannya, hendaknya kewajiban tersebut diberlakukan juga terhadap para saksi, sebab keberadaan para saksi merupakan salah satu di antara persyaratan otensitas suatu Akta Notaris.

2. Akibat Hukum Hukum Bila Penghadap Tidak Membubuhkan Sidik Jarinya Pada Minuta Akta

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua Narasumber mengenai sanksi pada Pasal 16 ayat (11) UUJN-P terkait apabila tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P. “Pasal tersebut sedikit memberatkan bagi para Notaris, namun bagaimanapun juga Notaris harus melaksanakan kewajiban tersebut karena merupakan bagian dari UUJN-P, selain itu pula apabila tidak dilaksanakan juga melanggar Kode Etik Notaris”. Meskipun begitu Pasal 16 ayat (11) bisa dijadikan sebagai acuan agar Notaris tidak teledor atau berhati-hati dalam membuat Akta.

Penulis merujuk pendapat dari kedua narasumber, akibat hukum bila Penghadap tidak membubuhkan sidik jari pada lembar tersendiri yang dilekatkan pada Minuta Akta, maka dalam penutup atau akhir akta dijelaskan mengapa Penghadap tidak mau membubuhkan sidik jarinya.

Pasal 16 ayat (11) UUJN-P menyatakan bahwa, “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat”.

Sanksi tersebut tidak memberatkan bagi para Notaris namun bukan berarti tidak ditaati oleh Notaris meskipun dalam Pasal 16 ayat (11) tersebut memiliki urutan mengenai pengenaan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf a-l khususnya Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P. Jadi apabila Notaris terbukti melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf a-l maka Majelis Pengawas Daerah akan menyurvei terlebih dahulu kemudian dikenakan sanksi sesuai hirarki yang ditentukan.

Penulis berpendapat ada 2 (dua) hal mengenai akibat hukum bila penghadap tidak membubuhkan sidik jarinya pada minuta akta. Pertama akibat hukum pada minuta Akta bila tidak dilekatkan lembaran spesifikasi jempol kiri dan kanan tersebut. Akta yang tidak dilekatkan lembaran tersebut tetap menjadi Akta Otentik karena sesuai pada Pasal 1867 KUH Perdata. Sedangkan untuk hal yang kedua apabila Notaris tidak melekatkan sidik jari pada lembar spesifikasi jempol kiri dan kanan serta tidak melekatkannya pada minuta akta maka Notaris dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (11) UUJN-P. Notaris diwajibkan untuk tidak teledor ataupun menganggap sepele mengenai hal tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Soenarto dan Notaris Diyah Setiyowati untuk wilayah Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali masih belum ada yang terkena kasus mengenai penegakan ketentuan Pasal 16 Ayat (11) UUJN-P tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P.

D. Simpulan

1. Pelaksanaan penggunaan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P dinilai efektif karena tidak hanya melindungi kepentingan penghadap tapi juga sebagai bentuk dari prinsip kehati-hatian Notaris. Sesuai dengan hasil wawancara dari kedua narasumber sidik jari tersebut telah disepakati bila dibubuhkan atau dilekatkan pada lembar tersendiri yang disebut “LEMBAR SPESIFIKASI JEMPOL KIRI DAN KANAN”. Kemudian untuk penghadap *difable* pada akhir Akta ditulis sebab-sebab mengapa penghadap tersebut tidak mampu membubuhkan

sidik jarinya. Kemudian pada lembar tersendiri tersebut dibubuhkan salah satu apabila memiliki cacat fisik salah satu bagian saja (tangan kanan atau tangan kiri), namun apabila memiliki cacat fisik pada kedua tangannya maka penulis berpendapat dapat digantikan dengan sidik jari kakinya karena pada Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P tidak menyebutkan sidik jari mana yang wajib dibubuhkan namun hanya disebutkan "...dilekatkannya sidik jari". Kemudian apabila penghadap seorang anak dibawah umur maka semua perbuatan hukum yang akan dilakukan di Kantor Notaris tersebut wajib diwakilkan oleh orang tua atau wali sesuai Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terkait bukti kehadiran Penghadap di hadapan Notaris, sidik jari juga dipandang perlu, dengan adanya lembar Spesifikasi Jempol Kiri dan Kanan penghadap yang dilekatkan di Minuta Akta, apabila terjadi pengingkaran salah satu pihak, maka bisa dijadikan alat bukti tambahan sekalipun akta otentik yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti otentik.

2. Akibat hukum bila Penghadap tidak membubuhkan sidik jarinya pada Minuta Akta, pertama tidak membuat Akta tersebut terdegradasi menjadi Akta bawah tangan dikarenakan Akta memiliki syarat seperti pada Pasal 1867 KUH Perdata. Kedua Notaris tersebut dapat dikenai sanksi apabila terbukti tidak melaksanakan maupun peraturan pada UUJN-P sesuai Pasal 16 ayat (11) UUJN-P atas pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf c apabila Notaris tidak melekatkan sidik jari penghadap tanpa alasan yang jelas dan tidak dijelaskan pada akhir Akta dan tidak melekatkan atau menjahitkan dokumen atau lembaran spesifikasi jempol kiri dan kanan yang dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi ini dijatuhkan kepada Notaris secara bertahap mulai dari sanksi paling ringan yaitu teguran tertulis hingga pemberhentian tidak hormat sebagai sanksi terberat. Sanksi ini dijatuhkan kepada Notaris dengan langkah preventif melalui Majelis Pengawas.

E. Saran

1. Hendaknya Pemerintah segera membuat peraturan pelaksana atau peraturan tambahan dari UUJN-P, khususnya peraturan pelaksana untuk Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P yang berkaitan dengan pelekatan sidik jari pada Minuta Akta, sehingga ada aturan yang baku mengenai hal tersebut mulai dari jari mana saja yang digunakan, tinta yang digunakan, hingga penanganan ketika seseorang yang *difable* ingin melakukan perbuatan hukum di kantor Notaris. Selain itu hendaknya saksi juga ikut

diambil sidik jarinya karena tidak dipungkiri juga apabila saksi mengingkari adanya perjanjian tersebut.

2. Hendaknya Notaris juga lebih cermat dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat Akta, karena aturan sanksi yang ada pada UUJN-P, khususnya Pasal 16 Ayat (11) UUJN-P tidak bisa dinggap remeh meskipun sanksi yang dijatuhkan secara bertahap atau berjenjang.

F. Persantunan

Terima kasih penulis persembahkan kepada Bapak Soenarto dan Ibu Diah Setiyowati sebagai Notaris yang telah bersedia memberikan waktu dan tempatnya yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum serta artikel.

Daftar Pustaka

Buku

Supriadi. 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Makalah dan Artikel Ilmiah

Arief Rahman Mahmoud. 2014. "Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta". *Jurnal Ilmiahstudentsjournal.ub*. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herlien Budiono, dan Albertus Sutjipto Budiharjo Putra. 2005. "Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". *Makalah Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia hal 13*. Bandung 27-28 januari 2005

Rengganis Dita Ragiliana dan I Made Budi Arsika. 2014. "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Dalam Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Dengan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris". Bali: *Artikel OJS Unud*. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT)